



PUTUSAN
Nomor 600/PID.SUS/2021/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMANSYAH ALS. GONDRONG BIN RUSAN;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/19 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertanian Simpang Karet RT. 01 RW. 01,
Desa Boncah Mahang, Kec. Bathin Solapan,
Kab. Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 600/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Nopember 2021, Nomor: 600/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa : **HERMANSYAH ALS. GONDONG BIN RUSANI**, tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 600/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2021 Nomor: 629/Pid.Sus/2021/PN.Bls dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 September 2021 No.Reg.Perk: PDM- 219/BKS /08/2021 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusan, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, sekira pukul 12.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 600/PID.SUS/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rio (DPO) untuk menanyakan Narkotika Jenis Shabu kepada Saudara Rio. Kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan menggunakan handphone Saudara Gunawan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Kelapa Sawit di KM. 11 Jalan Lintas Duri-Dumai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Lalu Terdakwa menuju tempat tersebut, saat Terdakwa sampai disana Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk Marboro merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu. Setelah mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa memaketkannya menjadi 14 (empat belas) paket. Setelah Terdakwa selesai memaketkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Saudari Yanti (DPO) memesan Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju Duri Hotel dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada Sdri Yanti (dpo);
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Team opsnal Mandau mendapatkan informasi bahwa di Duri Hotel Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sering dijadikan transaksi Narkotika. Kemudian Saksi Dedi Aritonang, Saksi Heru Sutikno dan Saksi Yance Anwar (Anggota Polsek Mandau) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.30 WIB Team berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp564.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tana nomor polisi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10282.00/2021 tanggal 08 Juni 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 600/PID.SUS/2021/PT.PBR



Duri, telah melakukan penyegelan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan rincian:

Berat Kotor (Bruto)	: 10,63 Gram;
Berat Pembungkus (Tara)	: 1,43 Gram;
Berat Bersih (Netto)	: 9,20 Gram;
Disisihkan Untuk Uji Laboratorium	: 0 Gram;
Sisa Seberat	: 0 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1160/NNF/2021 pada hari senin tanggal 14 Juni 2021, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) amplop berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,20 gram milik Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusman diberi nomor barang bukti 1720/2021/NNF;

Hasil pemeriksaan Barang bukti nomor 1720/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1720/2021/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti 1720/2021/NNF 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 8,83 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusman, pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 22.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB Team opsnal Mandau mendapatkan informasi bahwa di Duri Hotel Jalan Lintas Duri Dumai KM. 12 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sering dijadikan transaksi Narkotika. Kemudian Saksi Dedi Aritonang, Saksi Heru Sutikno dan Saksi Yance Anwar (Anggota Polsek Mandau) langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.30 WIB Team berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, Uang tunai sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna hitam tana nomor polisi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 227/10282.00/2021 tanggal 08 Juni 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, telah melakukan penyegelan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan rincian:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 600/PID.SUS/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Kotor (Bruto)	: 10,63 Gram;
Berat Pembungkus (Tara)	: 1,43 Gram;
Berat Bersih (Netto)	: 9,20 Gram;
Disisihkan Untuk Uji Laboraturium	: 0 Gram;
Sisa Seberat	: 0 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1160/NNF/2021 pada hari senin tanggal 14 Juni 2021, dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) amplop berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,20 gram milik Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusman diberi nomor barang bukti 1720/2021/NNF;

Hasil pemeriksaan Barang bukti nomor 1720/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1720/2021/NNF, berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor barang bukti 1720/2021/NNF 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 8,83 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram";

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 600/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusan, telah terbukti melakukan tindak pidana “menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Als Gondrong Bin Rusan, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu berbagai ukurn;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 28 Oktober 2021, dalam perkara tersebut Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN.Bls, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH ALS. GONDRONG BIN RUSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 600/PID.SUS/2021/PT.PBR



- Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih setelah disisihkan untuk pengujian lab sebanyak 8,83 (delapan koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa nomor polisi;
Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana termaktub dari Akta Permintaan Banding, pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 dengan Nomor : 629/Akta/Pid.Sus/2021/PN.Bls, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dan Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bls masing masing tanggal 1 Nopember 2021, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2021 , selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN.Bls, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 600/PID.SUS/2021/PT.PBR



(satu miliar Rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan penjara, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 629/Pid.Sus/2021/ PN.Bls tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 629 /Pid.Sus/2021PN.Bls, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**. Tanggal **15 Desember 2021** oleh Kami **H.Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **H.Heri Sutanto, S.H.,M.H.**, dan **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Aliaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H.Heri Sutanto, S.H.,M.H.

H.Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.

2. Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Aliaman, S.H.

